

LCKI DAN EMPAT KLASIFIKASI KEJAHATAN URGENSI BANTUAN PENGAMANAN OLEH MASYARAKAT

Oleh : Drs. Dai Bachtiar, SH
Ketua Presidium LCKI, Mantan Kapolri



Drs. Dai Bachtiar, SH

Usai serah terima jabatan Kepala Polri, penulis banyak menerima pertanyaan dari wartawan tentang apa yang akan dilakukan setelah tidak lagi menjadi Kepala Polri.

Waktu itu penulis menjawab bahwa tetap berada dan akan terus aktif membantu Kepolisian Negara RI. Sebuah jawaban

spontan. Barulah setelah itu serius dipikirkan, melalui apa bantuan kepada Polri akan diberikan. Tetap diyakini, bantuan paling utama adalah usaha untuk ikut meminimalisir jumlah kejahatan. Mengapa meminimalisir, dan bukan menghapus sama sekali ?

Sebab tak lain, karena adagium yang menyatakan bahwa kejahatan adalah bayang-bayang peradaban (*crime is shadow of civilization*) selama ini diyakini kebenarannya. Demikian pula teori yang mengatakan bahwa *crime is product of society it self*. Dan kejahatan yang terjadi itu, selalu tidak disebabkan oleh penyebab tunggal (*single cause*), tetapi oleh banyak faktor. Ada faktor dalam diri manusia, dan faktor eksternal. Misalnya, orang yang lapar namun ia tidak punya pekerjaan. Ini menjadi faktor korelatif kriminogen yang sewaktu-waktu.

Untuk menangani kejahatan itu, tidak cukup hanya dengan memenjarakan penjahat, meski diakui, pemenjaraan juga dapat menimbulkan efek jera bagi yang lain, kejahatan, secara serius dan berkelanjutan harus diberantas sejak dari akarnya, atau sejak faktor korelatif kriminogen muncul. Di sinilah tugas berat Polisi, karena Polisi harus berinteraksi dengan unsure masyarakat lain. Dapat disinggung di sini kasus terror dan kekerasan di Poso dan juga Palu, Sulawesi Tengah; yang meski jumlah Polisi sudah ditambah masih saja terjadi rentetan kasus serupa. Satu masalah yang harus segera dituntaskan adalah penyelesaian hak-hak keperdataan warga dan itu murni masalah yang menjadi wilayah kewenangan pemerintah setempat.

Ada tuntutan Polisi dapat melakukan pendekatan persuasive dengan pejabat Pemda terkait hal ini. Itu harus dilakukan Polisi di sela-sela pemenuhan tugasnya untuk segera menyelesaikan penyidikan kasus kriminal yang terjadi. Salah satu

modal utama yang harus dipelihara dari penanganan kasus di daerah konflik, adalah bahwa masyarakat masih tidak terprovokasi. Buktinya ketika Polisi menyidik kasus pembunuhan pendeta, masyarakat sepenuhnya menyerahkan penanganan kasus itu dan Polisi berhasil menangkap pelakunya. Tugas-tugas itu akan makin berat karena kedepannya tantangan akan semakin berat, terkait dengan beragam jenis kejahatan yang potensial terjadi. Dari empat jenis kejahatan yang selama ini diklasifikasikan Polri, semuanya memiliki kekhasan tersendiri yang mengharuskan keunggulan komparatif Polisi untuk menangannya.

Pertama, kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perampokan, pencurian dan sebagainya. Kedua, kejahatan transnasional, yang berciri melibatkan modal besar dan lintas Negara. Kepala-kepala Kepolisian se ASEAN mengklasifikasikan delapan kejahatan termasuk *transnasional crime* yakni kejahatan narkoba, terorisme, pidana, pencucian uang (*money laundering*) pembajakan atau kejahatan lain terhadap kapal laut, penyelundupan senjata, kejahatan dunia maya, kejahatan ekonomi internasional dan perdagangan manusia. Ketiga, kejahatan terhadap kekayaan Negara, seperti *illegal logging, illegal fishing, illegal mining* dan juga korupsi. Keempat, kejahatan yang berimplikasi kotijensi, seperti kerusuhan massa, penjarahan fasilitas instansi atau perusahaan dan konflik etnis. Masing-masing kejahatan itu punya tingkat kesulitan tersendiri untuk diatasi. Penulis secara khusus menggarisbawahi betapa bahayanya kejahatan Narkoba.

Ini terkait dengan posisi Indonesia yang sudah bukan lagi sebagai transit perdagangan Narkoba, tetapi sudah menjadi kawasan produsen, dan jenis narkobanya lalu diekspor ke luar negeri. Mengatasi kejahatan ini harus melalui serangkaian usaha, mulai dari mencegah masuknya barang haram ke Indonesia atau sebaliknya, yaitu yang akan dikirim ke Negara lain; mengusahakan terapi dan rehabilitasi terhadap mereka yang kecanduan; dan tugas-tugas lain. Ini tugas berat dan membutuhkan tenaga ekstra, tetapi mau tidak mau harus kita lakukan agar Indonesia tidak kehilangan generasi penerus.

Bermula dari pemikiran bahwa tugas menjaga keamanan yang semakin berat, dan untuk itu perlu partisipasi anggota masyarakat, penulis memrakarsai diaktifkannya kembali Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI). Organisasi ini ibarat antara ada dan tiada, karena sebelumnya telah berdiri, namun tidak aktif. Kebetulan di tingkat Asia Crime Prevention Foundation (ACPF). Sehingga yang kini dilakukan LCKI adalah mengintensifkan koordinasi dengan ACPF, agar LCKI dapat diberi akses atas informasi-informasi terkini mengenai system dan teknologi pencegahan kejahatan. Kedalam, LCKI telah berkoordinasi dengan institusi penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta pejabat terkait seperti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.

Kedepannya, LCKI bertekad dapat menjadi partner yang efektif dalam bersama-sama mencegah kejahatan. Dalam prakteknya, LCKI dapat berperan melalui pemberian ide dan saran-saran, setelah melalui forum diskusi atau seminar. Kini yang sedang dibahas LCKI adalah kejahatan perpajakan dan perasuransian. Dalam kasus-kasus tertentu, LCKI dapat menurunkan tim untuk *fact finding*. Hasil penggalian data di lapangan itu diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi yang berwenang.

VISI DAN MISI LCKI

VISI.

1. Berperan serta secara aktif dalam mewujudkan masyarakat demokratis yang terhindar dari kejahatan dan ketidaktertiban, (*Crime and disorder*).
2. Berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang bermartabat, tertib, damai, aman dan tenteram.
3. Berperan aktif dalam membantu system peradilan pidana dalam mewujudkan masyarakat yang terhindar dari kejahatan dan ketidaktertiban.

MISI.

1. Membangun jaringan dan komunikasi dengan perorangan, kelompok masyarakat, LSM serta badan lainnya yang peduli.
2. Mencari, memfasilitasi, meneruskan, memantau dan memonitor adanya bantuan dari pemerintah (G) atau Non Pemerintah (NGO) dari luar negeri untuk upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kejahatan.
3. Membangkitkan, memberdayakan dan memelihara semangat serta dukungan sebagai bentuk partisipasi masyarakat menuju terwujudnya *Community Policing*.
4. Mengkritisi kinerja aparat pada aspek cegah kejahatan dalam semangat memperbaiki dan membangun.
5. Melakukan kerjasama internasional dalam pencegahan kejahatan terutama kejahatan trans-nasional (pembajakan di laut, penyelundupan senjata api, pencucian uang, narkoba, perdagangan wanita dan anak-anak, *cyber crime*, kejahatan ekonomi internasional), terorisme dan korupsi).

TUGAS POKOK.

1. Melakukan studi dan kajian secara cerdas terhadap efektivitas dan

efisiensi dan upaya-upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran norma-norma yang berlaku di Indonesia.

2. Membangun kemitraan masyarakat dan aparat dalam pencegahan kejahatan melalui suatu komunikasi yang transparan dan bertanggung jawab (*Accountability Communication*).
3. Melakukan pendidikan dan latihan SDM dalam Bidang *security* dan *loss prevention* di Indonesia.
4. Menyiapkan sumber informasi bagi masyarakat mengenai dunia kriminalitas di Indonesia dari berbagai aspek seperti ekonomi, politik, budaya dan hukum.
5. Melakukan studi dan kajian terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk pencegahan kejahatan dan pelanggaran.

FUNGSI.

1. Pembinaan rutin organisasi agar LCKI senantiasa siap dan mampu melaksanakan tugas pokoknya dan misi untuk mewujudkan Visinya.
2. Pembinaan kegiatan baik pengkajian maupun pembangunan upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran.
3. Penerbitan dan publikasi hasil-hasil kegiatan lembaga dan masyarakat dalam kaitan pencegahan kejahatan dan pelanggaran.
4. Pusat informasi tentang peta kejahatan dan pelanggaran di Indonesia serta upaya pencegahannya.
5. Pusat informasi tentang perkembangan ilmu dan teknologi/security devices untuk pencegahan kejahatan.***